

**SOSIALISASI PBB PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA  
KABUPATEN TALAUD**

Oleh:  
**Donny Binambuni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [donnybinambuni@yahoo.co.id](mailto:donnybinambuni@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sosialisasi. Adanya sosialisasi, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak, sehingga wajib pajak sadar dan patuh akan kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PBB terhadap kepatuhan wajib pajak serta seberapa besar pengaruh sosialisasi PBB terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nanusa. Variabel yang diungkap sebanyak 2 variabel yaitu sosialisasi PBB dan kepatuhan wajib pajak. Metode Penelitian asosiatif, Pengumpulan data yang digunakan melalui kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan hasil penerimaan dari PBB dapat di tempuh dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan.

**Kata kunci:** pajak bumi dan bangunan, sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak

**ABSTRACT**

*Adherence to pay property taxes is influenced by various factors, including socialization. Socialization, tax compliance can be expected to arise from the taxpayer himself, so that the taxpayer will be aware of and comply with its obligations in terms of paying taxes, particularly the Land and Building Tax (PBB ). This study aims to determine the effect of socialization PBB on tax compliance as well as how much influence the United Nations socialization on tax compliance. This research was conducted in the District Nanusa. Variabel revealed by 2 variables socialization PBB and taxpayer compliance. Research Methods associative, data was collected through questionnaires and used dokumentasi. Teknik data analysis using regression analysis. The results show there are significant property tax on tax compliance. To increase the acceptance of the results of the PBB can be traveled by way of intensification, extensification, and evaluate the results of property tax receipts.*

**Keywords:** land and building taxes, socialization tax, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Umumnya banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat tersangkut masalah ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang adanya kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak atau mungkin tidak mengetahui mengenai pajak atau mengenai perubahan Undang – Undang atau prosedur baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun masyarakat telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya dan merasakan manfaat dan dampak positif dari (PBB), seperti adanya sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, namun hal tersebut belum mampu untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya iuran yang mereka bayarkan setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah wajib pajak dalam menaati kewajibannya. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal membayar pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak merupakan salah satu kepatuhan yang di dasarkan oleh Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan kemudian Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan dalam pasal 77 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan termasuk dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban-kewajibannya dalam membayar Pajak, khususnya pajak Bumi dan Bangunan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Siahaan (2010: 7) menjelaskan bahwa secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

### Unsur-Unsur Pajak

Siahaan (2010:8) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat bagi Negara;
2. Berdasarkan Undang – Undang Untuk mendorong tabungan dan menanam modal;
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah.

### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1-2) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari dua fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut.

1. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang – Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu syarat perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan Pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:7) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

### **Pengelompokkan Jenis Pajak**

Ilyas dan Burton (2008:29) mengungkapkan jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.
2. Menurut Sasaran/Objeknya
  - a. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).
  - b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - b. Pajak daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Konsep Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian Bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, perairan) serta laut Republik Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.(Siahaan, 2010:553).

### **Objek Pajak Bumi Dan Bangunan**

Mardiasmo (2011:313) mendeskripsikan objek PBB sebagai berikut.

1. Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

### **Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan**

Mardiasmo (2011:316) mendeskripsikan subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### **Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Setiap wajib pajak harus ada suatu kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari masing – masing pihak. Hal ini dimaksudkan agar roda pemerintahan dapat berlangsung lancar demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga cita – cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dapat terpenuhi dan direalisasikan. Setiap masyarakat terutama para wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata – mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Kita harus menyadari bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk membiayai sarana dan fasilitas umum yang memperlancar jalannya aktivitas masyarakat serta pembangunan yang semakin berkembang, diserap dari sektor pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak tentunya harus menyadari tentang kewajiban kita tanpa harus diingatkan. Kesadaran tersebut seharusnya timbul dari pengamatan kita terhadap perkembangan Negara dan sebagai imbalan atas perlindungan serta segala hak – hak yang diberikan Negara oleh kita. Seperti yang dapat kita lihat saat ini, banyak bangunan dimana – mana, fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal itu tidak akan terus terlaksana dengan baik jika kita sebagai warga negaranya acuh tak acuh dan tidak mempunyai rasa memiliki karena semua peningkatan tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dan kita harus menyadari akan kewajiban kita yang salah satunya adalah sadar dan bertanggung jawab serta bekerja sama dengan pemerintah untuk menyerahkan yang menjadi hak daerah yaitu dengan membayar pajak yang diatur oleh Undang – Undang yang berlaku.

### Hubungan Antara Sosialisasi dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kurniawan (2006)	Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus	Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	regresi linier berganda	Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu sosialisasi PBB dan kepatuhan wajib pajak	Penelitian sebelumnya mengambil objek di kabupaten kudas sedangkan penelitian ini di kecamatan Nanusa
Malo (2009)	Pengaruh Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan kesadaran WP terhadap penerimaan Pajak di KPP Bitung	regresi linier berganda	Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, tetapi kesadaran dan kepatuhan berpengaruh	Penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang Pajak.	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel pelayanan, kesadaran WP dan penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.(Kuncoro, 2009:10).Dalam penelitian ini,peneliti akan menganalisis dengan melakukan penghitungan, pengukuran dan penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa,Kabupaten,Talaud.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karatung,kecamatan Nanusa,kabupaten Talaud.Proses penelitian dilakukan pada bulan Mei 2013.

### Teknik Pengumpulan Data

#### Metode angket

Kuesioner adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis. (Kuncoro, 2009:176).

#### Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa tulisan yang berkenaan dengan obyek penelitian.Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data mengenai wajib pajak yang menjadi obyek pajak.

### Populasi dan Sampel

#### Populasi

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno, 2009:9).Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Desa Karatung, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud. Berdasarkan data dari dokumen yang ada, wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karatung, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud berjumlah 385 Kepala Keluarga.

#### Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara proposional random sampling penentuan jumlah ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Dimana,

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e:batas toleransi kesalahan (error tolerance)

penentuan sampel diperoleh

$$385/(1+(385)0.05^2) = 36,2$$

Pembulatan 36 responden

### Pengukuran Variabel

#### Variabel bebas ( X )

Variabel bebas penelitian ini adalah sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan yang diberikan kepada para masyarakat khususnya wajib pajak. Variabel ini diukur dengan satuan score.

#### Variabel Terikat ( Y )

Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh wajib pajak dalam membayar iuran/pajak kepada negara yang dibayar oleh wajib pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan. Variabel ini diukur dengan satuan score.

### Metode Analisis Data

1. Validitas Instrument  
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05.
2. Reliabilitas Instrumen  
Reliabilitas dimaksud digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk menghindari reliabilitas atau tidaknya suatu instrumen perlu dilakukan try out, yang hasilnya ditabulasikan dalam tabel analisis butir soal. Reliabilitas dihitung dengan rumus Alpha. Uji signifikan dilakukan pada taraf signifikan 0,05, artinya instrument dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis *product moment*.
3. Analisis Regresi  
Menentukan persamaan regresi antara X dan Y dengan rumus:  
$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan

Y = variabel kepatuhan wajib pajak

a, b = koefisien korelasi

### Penguji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas  
Uji asumsi ini akan menguji data dengan menggunakan pendekatan grafik *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dan mengikuti arah diagonal tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data menyebar jauh, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas tersebut.
2. Uji Heteroskedastisitas  
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui analisis grafik *Scatterplot*.
3. Uji Autokorelasi  
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problema autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode *Durbin Watson (DW)*.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan uji t yang dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan criteria pengujian, Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Atau dengan menggunakan criteria lain yaitu apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

$H_0$  : = 0, Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a$  : = 0, Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Teknik Analisis Data

1. Mengidentifikasi data Kecamatan yang menjadi objek penelitian.
2. Melakukan Tanya jawab melalui kuesioner yang dibagikan di tiap-tiap Kelurahan dari Kecamatan yang menjadi objek penelitian.
3. Analisis data menggunakan metode analisis yang dipilih sesuai dengan penelitian.
4. Menarik kesimpulan dan memberi saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Karatung

Secara administratif, Desa Karatung Kecamatan Nanusa menjadi daerah pemerintahan setingkat kecamatan dengan teritori 8 pulau. 4 pulau berpenghuni (P. Karatung, P. Marampit, P. Kakorotan, dan P. Miangas) dan 4 pulau sisanya tak berpenghuni (P. Intata, P. Mangupun, P. Garat dan P. Malo). Ibukota kecamatan Nanusa adalah desa Karatung yang terletak di pulau dengan nama yang sama. Kecamatan Nanusa sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Talaud yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dampulis, Marapit, Laluhe dan Miangas  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kakorotang  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Laut

Secara geografis, Desa Karatung Kecamatan Nanusa mempunyai wilayah seluas 1.654 Ha. Wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karatung Kecamatan Nanusa berjumlah 385 kepala keluarga.

### Gambaran Tentang Responden

#### Pengetahuan Pajak

Hasil pengisian kuesioner oleh 36 responden, didapat data Pengetahuan Pajak responden adalah:

**Tabel 2. Deskripsi Frekwensi Pengetahuan Pajak Responden**

No.	Pengetahuan Pajak	Responden	Persentase
1.	Penyuluhan/sosialisasi pajak	11	29%
2.	Brevet	16	44%
3.	Kantor Pelayanan Pajak Setempat	9	27%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan, 2013.

Tingkat Pengetahuan Pajak dari wajib pajak cukup baik. Sehingga para Wajib Pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas dan Realibilitas

Hasil uji validitas pada taraf signifikan 0,05 diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.0. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa koefisien korelasi dari setiap item pertanyaan  $< 0,05$ . Maka dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara item pertanyaan dari masing – masing faktor dengan total itemnya. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Angket Sosialisasi PBB**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.707	8

Hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,741 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan reliable.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan**


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.868	7

Hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,868 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel kepatuhan wajib Pajak dinyatakan reliable.

**Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan grafik *Normal P-P Plot Of Regression*, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.




**Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual**

Gambar 1, *Normal P-P Plot*, data pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidinyatakan terdistribusi normal karena gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

**Uji Heteroskedastisitas**

Ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilihat melalui analisis grafik *Scatterplot* pada Gambar 2, yang terlihat bahwa titik-titik cukup menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.



**Gambar 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

**Hasil Regresi Linier Sederhana**

**Tabel 5. Hasil Regresi Linier Sederhana**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	11.090	3.896		2.847	.007
	Sosialisasi	.525	.134	.558	3.925	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Persamaan regresi linear sederhana, dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 11,090. Hal ini berarti apabila variable sosialisasi pajak bumi dan bangunan sama dengan = 0 maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 11,090 satuan. Koefisien regresi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X) sebesar 0,525 menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1 satuan skor, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,525 satuan skor.

**Korelasi (R)**

**Tabel 6 Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.558 <sup>a</sup>	.312	.292	3.33730	1.938

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan



Antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,558 artinya sosialisasi pajak bumi dan bangunan memiliki hubungan yang cukup kuat sebesar 0,558.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t (Uji Regresi Sederhana)

**Tabel 7. Hasil Uji t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant)	11.090	3.896		2.847	.007
	Sosialisasi	.525	.134	.558	3.925	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Hasil regresi linier sederhana (uji t) pada tabel 7 Diketahui nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.925 > 1,985$ ) .dan tingkat signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau variable sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Nanusa.

### Pembahasan

Hasil uji menunjukkan terdapat pengaruh antara sosialisasi PBB dengan kepatuhan wajib pajak, baik dari segi frekwensi pemberian sosialisasi yang dilakukan secara efisien, tata cara pemberian sosialisasi yang mudah dipahami, petugas pemberi sosialisasi yang memberikan penjelasan dengan ramah dan pengetahuan perpajakan yang cukup serta ketepatan waktu para wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga membantu penerimaan pajak di Kecamatan Nanusa yang kemudian disalurkan ke kas Negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan nasional. Koefisien korelasi yang dihasilkan antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan yang searah sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak PBB dan berarti semakin banyak penerimaan pajak yang bisa digunakan dalam pembangunan nasional.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pajak bumi dengan kepatuhan wajib pajak yang berada di Kecamatan Nanusa.

### Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan penyuluhan baik dari petugas KPP Pratama maupun dari petugas kelurahan setempat secara kontinyu dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tentang arti pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan Negara baik pengeluaran anggaran belanja rutin maupun pembangunan. Diharapkan pula dapat dilaksanakan secara gratis agar wajib pajak tidak terbebani dalam mengikutinya.
2. Dalam sosialisasi dan penyuluhan hendaknya upaya penegakkan hukum mengenai sanksi, denda, tariff, dan hal – hal yang perlu diketahui yang dapat dikenakan pada wajib pajak yang kurang patuh terhadap Undang – undang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan yang berlaku agar diperhatikan dan dipertegas lagi, baik oleh petugas KPP Pratama maupun petugas kelurahan setempat.
3. Setiap setahun sekali perlu diadakan pendataan wajib pajak baru tentang kepemilikan tanah dan bangunan agar dapat diketahui data tentang obyek pajak yang terbaru di Kecamatan Nanusa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ilyas, Wirawan., Burton, Richard. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Kurniawan. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Jurnal*. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/538/>. Diakses 2 Desember 2013.
- Malo, Intia Valen. 2009. Pengaruh Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. 2009. *Mandiri Belajar SPSS, Cetakan ke – 3*. MediaKom. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indriantoro, Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama Cetakan ke-3, BPFE, Yogyakarta.

